

SKRIPSI
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS KPK PASCA
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 DALAM PENEGAKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI



Disusun Oleh :

Beby Mustika Julita Saputri

2010012111044

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA




PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 43/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Beby Mustika Julita Saputri
NPM : 2010012111044
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kedudukan Dan Kewenangan Dewan Pengawas
KPK Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019 Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara
pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Helmi Chandra SY, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Nurbeti, S.H., M.H (Anggota Penguji) 



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 43/Skripsi/HTN/FIL/II-2024

Nama : Beby Mustika Julita Saputri
NPM : 2010012111044
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kedudukan Dan Kewenangan Dewan Pengawas
KPK Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019 Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Tiga Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Helmi Chandra SY, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Hukum Tata Negara



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H)

(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS KPK PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Beby Mustika Julita Saputri¹, Helmi Chandra SY¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

[Email: Beby.mustika9@gmail.com](mailto:Beby.mustika9@gmail.com)

ABSTRAK

Dewan Pengawas (Dewas KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 21 Ayat (1) yang mengakibatkan pro dan kontra dalam Masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini 1) Bagaimana kedudukan dewan pengawas KPK pasca Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 dalam penegakan tindak pidana korupsi. 2) Bagaimana kewenangan dewan pengawas KPK dalam sistem penegakan hukum tindak pidana korupsi. Metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian normatif ini adalah penelitian yang meninjau dokumen dan memakai berbagai data sekunder. Data di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini 1) Dewas KPK berada sejajar dengan pimpinan KPK, dalam struktur digambarkan dengan garis lurus putus-putus yang menghubungkan pimpinan dengan Dewas yang saling berkoordinasi satu sama lainnya. Selain itu Dewas juga memiliki fungsi pengawasan terhadap pimpinan KPK serta memberikan kewenangan izin Penyadapan, Penggeledahan dan/atau Penyitaan yang diatur dalam Pasal 37B. Sedangkan hubungan Dewas dengan Sekretariat Dewas dihubungkan dengan garis lurus yang artinya hubungan dewas dengan sekretariat dewas terhubung secara langsung tanpa perantara. 2) Kewenangan dewas yaitu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan, menyusun dan menetapkan kode etik, menerima laporan dari masyarakat, menyelenggarakan sidang, melakukan evaluasi kinerja KPK.

Kata Kunci : KPK, Korupsi, Dewan Pengawas, Kedudukan, Kewenangan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Dewan Pengawas.....	12
1. Pengertian Dewan Pengawas	12
2. Dasar Hukum Dewan Pengawas	13
3. Kewenangan Dan Tugas Dewan Pengawas	14
B. Tinjauan Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi	17
1. Pengertian KPK.....	17
2. Dasar Hukum KPK.....	18
3. Kewenangan Dan Tugas KPK	19
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi	21
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	21
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi	22
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	24

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Dewan Pengawas KPK Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi	26
B. Kewenangan Dewan Pengawas KPK Dalam Sistem Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi	36
1. Kewenangan Dewan Pengawas KPK Mengenai Izin Penyadapan	45
2. Kewenangan Dewan Pengawas KPK Mengenai Izin Pengeledahan Dan Penyitaan	45

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Angka (3) yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Hal ini menyebabkan setiap pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia harus berdasarkan peraturan hukum yang berlaku atau yang biasa disebut dengan supermasi hukum. Indonesia sebagai negara hukum memiliki makna bahwa segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI.

Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara hukum harus mampu menegakkan hukum yang berlaku secara adil dan merata bagi seluruh warga negaranya. Selain itu, Indonesia sebagai negara hukum juga harus mampu memenuhi tuntutan akal budi dan mengesahkan demokrasi. Dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang baik dan benar dalam mengatur semua hal yang ada di dalam negara, maka peran serta warga negara yang patuh serta menjalani hukum yang berlaku dengan taat sangatlah penting. Karena hukum merupakan tatanan atau kaidah yang harus dijunjung tinggi oleh rakyat di dalam suatu negara.¹

Berbicara mengenai hukum, tentu tidak terlepas dari ketatanegaraan yang membahas segi struktur, lembaga atau instansi pemerintahan negara yang berwenang. Komisi Pemberantasan Korupsi atau dikenal dengan singkatan KPK

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009. Hlm 1

ialah merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Faktor pembentukan KPK dilatarbelakangi beberapa alasan yaitu ketidakpercayaan publik terhadap instansi penegak hukum sebelumnya dalam keseriusan untuk menangani tindak pidana korupsi. Situasi dan kondisi politik pada saat itu adalah dengan pilihan kebijakan untuk membentuk KPK. Hal tersebut telah memenuhi syarat untuk pembentukan lembaga KPK karena hukum adalah produk politik.² KPK bersifat mandiri atau dalam istilah ketatanegaraan disebut Independen, terhadap kekuasaan yang ada baik itu Eksekutif, Legislatif, maupun Yudikatif dalam melaksanakan tugas serta kewenangannya.³

Tugas serta wewenang KPK:

1. “Melakukan hubungan kerjasama dengan lembaga lain yang bertugas dalam melaksanakan pemberantasan korupsi”
2. Melakukan pengawasan kepada instansi lain yang bertugas dalam melaksanakan pemberantasan korupsi;
3. Melakukan pemeriksaan serta tuntutan kepada pelaku yang diduga melakukan korupsi;
4. Melakukan pencegahan terjadinya korupsi; dan Melakukan pengawasan terhadap pejabat negara.”

² Moh. Mahfud M.D, 1998, *Politik Hukum Di Indonesia*, Pustaka Lp3es Indonesia, Jakarta, Hlm 7

³ Oly Viana Agustine, 2019, Erlina Maria Christin Sinaga, Dan Rizky Syabana Yulistya Putri. *Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No. 2. Hlm 322

KPK juga memiliki wewenang dalam:

1. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi.
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan korupsi kepada instansi yang terkait.
4. Melaksanakan pertemuan atau dengar pendapat dengan instansi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi.
5. Meminta laporan dari instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan fungsi serta kewenangan KPK tersebut, KPK merupakan kepercayaan dan harapan dalam Indonesia dalam melakukan pencegahan serta pemberantasan korupsi. Disisi lain, tujuan dari pembentukannya itu sendiri yaitu "Mewujudkan Indonesia yang Bebas Korupsi". Dari visi tersebut menggambarkan bahwa KPK memiliki tujuan yang kuat untuk segera mendesak namun memiliki suatu proses yang tersusun sedemikian rupa. Sedangkan misi yang diemban KPK yaitu "Penggerak Perubahan untuk Mewujudkan Bangsa yang Anti Korupsi". Tujuan dari misi KPK tersebut agar kedepannya setiap lembaga yang ada, memiliki prinsip anti terhadap korupsi baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁴ Akan tetapi dalam penerapan

⁴ Achmad Badjuri. (2011). *Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia (The Role Of Indonesian Corruption Exterminate Commission In Indonesia)*, Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (Jbe), Vol. 18, No. 1. Hlm 90

praktiknya, KPK dinilai memiliki tidak memiliki batasan dan menggambarkan KPK memiliki otoritas sebagai lembaga superboddy.

Sehingga berdasarkan perkembangan yang ada pada dewasa ini, peraturan KPK yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sudah dianggap tidak relevan dengan perkembangan zaman, terlihat dari terbentuknya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019),⁵ dalam perkembangan tersebut muncul Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK). Kemunculan Dewas KPK menjadi pusat perhatian di kehidupan masyarakat sehingga mengakibatkan pro dan kontra.⁶

Dasar Hukum Dewas ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 pada Pasal 21 Ayat (1) yang menjelaskan:

1. Komisi Pemberantas Korupsi terdiri atas :
 - a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;
 - b. Pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
 - c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

Banyak kalangan yang menilai bahwa terjadi pelemahan kewenangan KPK yang akan berimbas kepada kinerja KPK nantinya. Tudingan para penggiat anti korupsi tersebut dibantah tegas oleh Pemerintah yang menyatakan bahwa

⁵ LNRI 2019 Nomor 197 TLNRI 6409 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 *Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

⁶ Kartika S. Wahyuningrum, Hari S. Disemadi Dan Nyoman S. Putra Jaya. 2020, *Independensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum, Vol.4, No.2., Hlm 240

justru Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terbaru akan lebih memperjelas kewenangan dan efektifitas kinerja KPK.⁷

Beberapa hal yang dianggap membuat lemah KPK atas kehadiran Dewas KPK antara lain:

1. “Terkait izin tertulis dari Dewas KPK saat KPK akan mengadakan Penyardapan
2. Kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan penyardapan kepada Dewas KPK
3. Pengawasan pelaksanaan tugas kewenangan KPK Terkait pemberian izin penyardapan penggeledahan dan penyitaan
4. Kewajiban untuk melaporkan penghentian penyidikan dan penuntutan
5. Penyidik dalam melakukan penyidikan hanya dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewas KPK.”

Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian dari agenda terpenting dalam membenahan tata pemerintahan di Indonesia. Kehadiran KPK dilatar belakangi karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum yakni Kejaksaan dan Kepolisian dalam memberantas korupsi. Dalam upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, KPK memiliki beberapa kewenangan, antara lain berkoordinasi dengan institusi negara lainnya untuk memberantas korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan

⁷ Arman Tjoneng, Christin Septina Basani, Novalita Sidabutar. 2020, *Menguji Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberian Izin Penggeledahan Sebagai Tindakan Merintang Proses Penyidikan (Obstruction Of Justice)*, Jurnal Esensi Hukum, Vol. 2, No. 2.. Hlm 52

pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara, melaksanakan pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan, dan sebagainya. Peranan KPK dalam pemberantasan korupsi yang signifikan ini telah ditunjukkannya dengan pengungkapan kasus-kasus korupsi di sektor-sektor krusial di ranah kebijakan publik, diantaranya adalah sektor APBN dan APBD, sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, sektor perpajakan dan birokrasi serta sektor politik.⁸

Di akhir masa jabatan DPR periode 2014-2019, dikemukakan wacana revisi Undang-undang KPK yang harapannya akan disahkan sebelum periode kepengurusan. Hal ini ditegaskan oleh Ketua DPR, Bambang Soesatyo yang berharap Badan Legislasi DPR dan Pemerintah bisa cepat mengatasi revisi ini.⁹ Dalam tulisan ini berfokus kepada salah satu isu yang menjadi polemik dalam masyarakat, yaitu pembentukan Dewan Pengawas. Dewas diwacanakan sebagai salah satu bagian struktural KPK yang akan menjadi instrumen *check and balances*.¹⁰

Salah satu perubahan Undang-undang yang telah disahkan pada Tahun 2019 yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK). Revisi UU KPK ini cukup menyita perhatian publik karena adanya ketentuan baru yakni adanya Dewas KPK. Perhatian publik tersita karena banyak yang beranggapan bahwa

⁸ Achmad Bajuri, *Jurnal Bisnis & Ekonomi*, vol. 18, no. 1.

⁹ Zunita Putri, *Bamsoet Targetkan Revisi UU KPK Disahkan DPR Periode 2014-2019*

¹⁰ Haris Prabowo, 2019, *Jokowi Setujui SP3 Kasus Korupsi dan Dewan Pengawas di Revisi UU KPK*,.

Dewas KPK ini alih-alih mengawasi kinerja KPK, justru dinilai dapat melemahkan KPK.

Berdasarkan penjelasan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menunjukkan mendukung adanya Dewas karena dianggap perlu pada pembaharuan hukum agar dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan dengan efektif. Dibentuknya Dewas ini untuk mengawasi serta mengontrol pelaksanaan tugas dan wewenang KPK sehingga dapat mengurangi adanya penyalahgunaan wewenang.¹¹

Adanya pembaharuan hukum pada undang-undang yang mengatur tentang KPK ini, pengaturan tindakan yang akan dilakukan oleh KPK dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan atas izin Dewas yang mengakibatkan KPK sulit dalam melaksanakan tugas, oleh karena itu independen KPK juga dipertanyakan. Selain itu dikarenakan Dewas juga mempunyai kewenangan yang besar serta termasuk struktur organisasi internal KPK maka keindependensian. Dewas juga dipertanyakan. Dewas yang memiliki kewenangan yang besar juga dipertanyakan lembaga yang akan mengawasi nantinya. Hal tersebut kemudian mengindikasikan terjadinya pelemahan dan pembebanan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi pasca berlakunya kebijakan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas mengenai kedudukan dan kewenangan dewan pengawas KPK ini, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul : **“KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS**

¹¹ Cris Septiani, 2021, *Dewan Pengawas Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002*, Jurist Diction, Vol.4, Maret 2021, Hlm. 601.

KPK PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Dewan Pengawasan KPK Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Kewenangan Dewan Pengawasan KPK Dalam Sistem Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Kedudukan Dewan Pengawasan KPK Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi
2. Untuk menganalisa Kewenangan Dewan Pengawasan KPK Dalam Sistem Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan, dengan begitu metode penelitian dapat dipahami suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian normatif ini adalah penelitian yang meninjau dokumen, dan memakai berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat ahli

2. Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berbentuk dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek penelitian. Data sekunder tersebut meliputi : ¹²

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemherantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Peruhahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 5) Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Sumber Hukum Sekunder

Yaitu data yang dihasilkan dari Studi kepustakaan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku, Karya Ilmiah, Artikel, Jurnal, Tesis, Desertasi, dan kitab-kitab klasik yang berhubungan dengan Kedudukan dan Kewenangan KPK baik dalam

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.2015, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta ,Hlm .24

pandangan hukum keindonesiaan atau suatu aturan yang sedang berlangsung di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan di atas dalam mendukung tesis ini.

c. Sumber Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat dicontohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Cara memperoleh data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen. Dalam melakukan studi dokumen, penulis mempelajari bahan kepustakaan seperti jurnal, dan buku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Dalam analisis data menggunakan analisis (Content Analysis), yaitu dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber primer khususnya putusan kasus-kasus yang sudah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, dari kitab serta buku-buku yang berkenaan dengan harta Bersama. Kemudian data tersebut setelah dibaca, dipelajari, ditelaah, maka langkah selanjutnya adalah diolah dan dianalisis agar mempunyai makna dan berguna untuk memecahkan masalah yang diteliti.¹³ Dan di dalam pengolahan data ini disajikan dalam bentuk yang sistematis guna menjawab permasalahan

¹³ Ahmad Tanzeh, 2011, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta, Teras, hlm.97

yang telah dirumuskan¹⁴, baru setelah itu membuat Abstraksi. Abstraksi adalah sebuah usaha untuk membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga

¹⁴ Ibrahim, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media, Jakarta. Hlm.39.